



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Jl. Raya Bandara Juanda No.22 Sidoarjo 61254 0318676645

www.diskopukm.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

Layanan Pengajuan Sertifikat Nomer Induk Koperasi (NIK)

No. SK : 0

Persyaratan

1. Koperasi skala provinsi (wilayah keanggotaan lintas Kab/ Kota)
2. Telah memiliki Badan Hukum dan sudah masuk dalam Online Data System;
3. Telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)
4. Melaksanakan RAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Koperasi mengajukan permohonan sertifikasi NIK
2. Melengkapi data ke formulir pengajuan sertifikat NIK yang dapat didownload pada link <https://intip.in/formNIK>
3. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melakukan pengusulan validasi data kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI
4. Dilakukan validasi data oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI
5. Cetak sertifikat NIK
6. Sertifikat NIK diserahkan

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Waktu penyelesaian bergantung pada kecepatan validasi oleh Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI kurang lebih 2 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Nomor Induk Koperasi



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Jl. Raya Bandara Juanda No.22 Sidoarjo 61254 0318676645

www.diskopukm.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

Pengaduan Layanan

Akan dilakukan koordinasi intensif dengan koperasi jika terdapat ketidaksesuaian terhadap prosedur yang dijalankan